

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2013 DI
KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang dijadwalkan pada Tahun 2013 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat khususnya masyarakat di daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat di daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka salah satunya diperlukan persiapan matang dari aspek pendanaan sehingga kegiatan yang dimaksud sejak dini telah terprogram dimana penyediaan anggaran tidak tepat dibebankan dalam dalam satu Tahun Anggaran;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan pembentukan dana cadangan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan, Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PULANG PISAU

DAN

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2013 DI KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan (Pemilukada) adalah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau.
7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pendapatan Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
11. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PILKADA adalah suatu rangkaian kegiatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dana cadangan untuk pelaksanaan PEMILUKADA tahun 2013 Kabupaten Pulang Pisau adalah :

- a. Membiayai kegiatan PEMILUKADA yang dananya dibutuhkan cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. Untuk mendukung penyelenggaraan PEMILUKADA yang memerlukan anggaran untuk penyiapan sarana dan prasarana agar berjalan dan terselenggara dengan aman, tertib dan lancar dalam mewujudkan demokrasi.

BAB III

BESARNYA DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan untuk pelaksanaan PEMILUKADA 2013 Kabupaten Pulang Pisau dianggarkan secara bertahap sejak Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013, yang jumlahnya Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah);
- (2) Besarnya dana cadangan yang disisihkan untuk Tahun Anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah);
- (3) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk tahun berikutnya yang wajib dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013 Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah);
- (4) Besarnya dana cadangan sebagaimana pasal 3 ayat 1 akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran penyelenggaraan PILKADA Tahun Anggaran 2013;
- (5) Dana Cadangan diperoleh dari penerimaan APBD Kabupaten Pulang Pisau tahun berkenaan melalui pos pembiayaan yang disimpan di rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 4

Penganggaran belanja PEMILUKADA sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) wajib dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani kegiatan PILKADA Tahun 2013 Kabupaten Pulang Pisau.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan terselenggaranya pelaksanaan PEMILUKADA Tahun 2013 dan Belanja serta Pelaporan Dana Cadangan telah dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menanganinya, maka Peraturan Daerah ini ditinjau kembali untuk diadakan pencabutan.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI PULANG PISAU,


ACHMAD AMUR

Diundangkan di Pulang Pisau
Tanggal 5 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

MUHAJIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2012 NOMOR 2



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan air minum merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan sosial yang memerlukan pengelolaan dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa dalam pengelolaan ketersediaan air minum di daerah Kabupaten Pulang Pisau oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau perlu ditunjang dengan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang digunakan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat daerah Kabupaten Pulang Pisau terhadap ketersediaan air minum;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan, Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 Tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 Nomor 06 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU
DAN
BUPATI PULANG PISAU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Penyertaan Modal adalah Modal dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulang Pisau adalah:

- a. Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau;

- b. Untuk memenuhi Visi dan Misi PDAM agar tetap konsisten, eksis, antifatif, inovatif, produktif dan tercapainya tujuan organisasi dengan baik;
- c. Untuk biaya operasional PDAM Kabupaten Pulang Pisau beserta dengan unit-unitnya seperti Listrik, Bahan Kimia serta perlengkapan aksesoris dan lain-lainya yang diperlukan.

BAB III
TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana huruf e pasal 1 di atas telah dialokasikan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2006 untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan untuk kedua kalinya tahun Anggaran 2007 ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dialokasikan kembali pada APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Penyaluran dana penambahan penyertaan modal yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dilaksanakan sesuai dengan pos pembiayaan pada APBD;
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada PDAM dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah;
- (5) Besarnya dana yang dianggarkan Tahun berikutnya dalam APBD di atas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6) Penggunaan Anggaran dipertanggungjawabkan PDAM sebagaimana ayat 4 pada pasal ini dan dilaporkan kepada Bupati setelah di audit oleh BPKP setiap akhir tahun.

BAB IV
BANTUAN PENGELOLAAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kegiatan-kegiatan PDAM dapat dialokasikan dana operasional;
- (2) Besarnya bantuan dana pengelolaan operasional dianggarkan dalam APBD;
- (3) Besarnya dana yang dianggarkan tahun berikutnya dalam APBD di atas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI PULANG PISAU,

ACHMAD AMUR

Diundangkan di Pulang Pisau
tanggal, 5 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

MUHAJIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2012 NOMOR
.....